



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 421.2 / 4907 / 2015

#### TENTANG PENDIRIAN TKIT AL MUKMIN NGRUKI DESA CEMANI, KECAMATAN GROGOL

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat dari Kepala TKIT Al Mukmin, Desa Cemani, Kecamatan Grogol Nomor : 68/TKIT AL MUKMIN/PPIN /IX/2015 tanggal 3 September 2015 tentang permohonan izin pendirian;
- Memperhatikan : a. Surat dari TKIT Al Mukmin, Desa Cemani, Kecamatan Grogol yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. TKIT Al Mukmin, Desa Cemani, Kecamatan Grogol tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tahun 2009;
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan izin untuk mendirikan TK dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :  
Nama : **TKIT AL MUKMIN**,  
Alamat : Jl. Sidomulyo RT 01/XXI Waringinrejo Ngruki, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo  
Pada tanggal: **20** Oktober 2015



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Grogol
4. Camat Grogol
5. Kepala Desa Cemani.
6. Arsip